



**PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN
(PAKET A, B, C)
BAGI ANAK YANG
BERHADAPAN
DENGAN HUKUM (ABH)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT
(BP-PAUD dan DIKMAS NTB)
TAHUN 2019**



**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B, C)
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B, C)
BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)**

PENGARAH

Drs. Suka, M.Pd

Kepala BPPAUD Dan DIKMAS NTB

PENANGGUNGJAWAB

Frida Nurcahyani, M.Ak

Kepala Seksi Pengembangan Program

TIM PENGEMBANG

Mahayudin Syafari, M.Pd

Irham Yudha Permana, S.Pd

NARASUMBER

Dr. Jujuk Ferdianto, M. Pd


KATA PENGANTAR

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (paket A, B, C) ini merupakan salah satu produk pengembangan model yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan lapangan. Pedoman ini disusun dan dirancang secara strategik dan sistematis, tentunya menjadi acuan bagi lembaga pembinaan untuk diterapkan di lapangan.

Pedoman ini menjabarkan tentang rasional, tujuan, langkah-langkah penyelenggaraan, sampai pada tindak lanjut yang akan dilaksanakan.

Kami berharap pedoman ini menjadi acuan bagi Satuan Pendidikan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam menyelenggarakan pembelajaran Paket A, B, dan C.

Mataram, Desember 2019
Kepala,



Drs. Suka, M.Pd
NIP. 196604061993031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
A. RASIONAL	1
B. TUJUAN	4
C. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN	4
1. Persiapan penyelenggaraan	4
2. Pelaksanaan penyelenggaraan	6
3. Tindaklanjut	9
4. Proses pembelajaran	9
a. Tahap pembukaan	9
b. Tahap inti	10
c. Tahap Penutup	11
5. Penilaian	11
D. MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN	12
1. Monitoring	12
2. Evaluasi	13
3. Pengawasan	14
E. PENUTUP	14

A. RASIONAL

Pendidikan anak terputus sejak satuan pendidikan mengeluarkannya dari bangku sekolah (tidak diperbolehkan lagi mengikuti pembelajaran) karena alasan pencemaran nama baik sekolah, juga dianggap melanggar aturan sistem akademik dan bahkan dianggap melanggar hukum. Layanan pembelajaran saat itu pula menjadi tidak berjalan (*stag*) karena harus berurusan dengan aparat penegak hukum (kepolisian).

Setelah dikeluarkan dari satuan pendidikan, kehidupan anak spontan beralih dari sekolah (yang biasanya menerima pembelajaran) menuju lembaga pembinaan (penitipan). Keberadaan anak di lembaga pembinaan adalah dalam rangka menunggu keputusan hukum, yang dimulai dari aparat kepolisian sampai pada proses pengadilan. Selama menunggu proses penetapan pengadilan, anak yang dititipkan di lembaga pembinaan mutlak tidak mendapatkan layanan pembelajaran lagi sebagai tindaklanjut dari sistem pendidikan persekolahan.

Lembaga penitipan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (melalui proses pengadilan) dibagi dalam dua bagian: Pertama Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di bawah Kementerian Sosial (anak dititip untuk menunggu kepastian hukum dari pengadilan) atas kesalahan yang dilakukan. Kedua: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (anak dititip bagi yang sudah memiliki kepastian hukum). Kedua jenis lembaga pembinaan ini sama-sama memiliki

tugas sebagai lembaga penitipan bagi anak yang sedang berurusan dengan penegak hukum, hanya saja untuk Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS); anak diberikan kelonggaran untuk dapat pulang pergi dari rumah ke lembaga pembinaan atas kesepakatan kedua belah pihak (lembaga dengan orangtua/wali anak). Berbeda dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mutlak harus menetap untuk pembinaan dengan batas waktu yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana wajib ditempatkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagai salah satu upaya perlindungan intensif bagi anak dari dampak negatif pemenjaraan saat disatukan dengan penghuni dewasa. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan lebih ramah bagi tumbuh kembang anak, dengan fokus pada kegiatan pendidikan dan pembinaan. <https://beritagar.id/artikel/berita/anak-berkonflik-hukum-masih-terpinggirkan>.

Proses kehidupan yang selama ini di terima oleh anak di lembaga pembinaan ternyata tidak lebih dari sekedar layanan disiplin berupa pemupukan karakter dalam rangka menyadarkan anak untuk tidak mengulangi kembali atas kesalahan yang telah diperbuat. Pihak lembaga pembinaan kurang menyadari perlunya layanan pembelajaran berkelanjutan yang harus diberikan untuk meminimalisir banyaknya anak yang putus dari sistem pembelajaran persekolahan.

Database Pemasyarakatan pada akhir tahun 2015 jumlah narapidana anak sebanyak 2.017, di akhir tahun 2016 meningkat menjadi 2,123 anak. Sedangkan bulan Juni tahun 2017 narapidana anak sebanyak 3,983 (<http://smslap.ditjenpas.go.id>). Kementerian Sosial mencatat jumlah anak berhadapan hukum (ABH) yang dibina di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial mencapai 200 orang pada 2017 atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 100-an binaan. [https://mataram.antaranews.com/berita/36303/jumlah-abh-ditangani-kemen sos-meningkat-di-ntb](https://mataram.antaranews.com/berita/36303/jumlah-abh-ditangani-kemen-sos-meningkat-di-ntb). Jumlah anak yang masuk di LPK tahun 2019 sebagai berikut:

No	Periode	Tahanan						Ttl	Napi						Ttl	Tahanan & Napi	Kapasitas	% Over Kapasitas	
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Jan	0	0	0	13	0	13	13	21	0	21	7	0	7	28	41	72	57	0
2	Feb	0	0	0	8	0	8	8	14	0	14	12	0	12	26	34	72	47	0
3	Maret	0	0	0	5	0	5	5	14	0	14	18	0	18	32	37	72	51	0
4	April	0	0	0	3	0	3	3	12	0	12	19	0	19	31	34	72	47	0
5	Mei	0	0	0	5	0	5	5	14	0	14	15	0	15	29	34	72	47	0
6	Juni	0	0	0	1	0	1	1	14	0	14	20	0	20	34	35	72	49	0
7	Juli	0	0	0	2	0	2	2	17	0	17	21	0	21	38	40	72	56	0
8	Agust	0	0	0	2	0	2	2	19	0	19	26	0	26	45	47	72	65	0
9	Sept	0	0	0	3	0	3	3	19	0	19	28	0	28	47	50	72	69	0
10	Okt	0	0	0	1	0	1	1	16	0	16	26	0	26	42	43	72	60	0
11	Nop	0	0	0	7	0	7	7	15	0	15	26	0	26	41	48	72	67	0
12	Des	0	0	0	10	0	10	10	15	0	15	26	0	26	41	51	72	71	0

TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki	TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
TAL : Tahanan Anak Laki-Laki	TAP : Tahanan Anak Perempuan
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki	NAL : Anak Laki-Laki
NDP : Napi Dewasa Perempuan	NAP : Anak Perempuan

Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran

Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Meningkatnya jumlah anak penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang tertuang dalam tabel di atas tentunya dibarengi dengan meningkatnya anak putus sekolah tanpa mendapat layanan pembelajaran pendidikan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan strategi layanan yang dapat memenuhi keberlanjutan pembelajarannya seperti melalui pendekatan modular.

B. TUJUAN

1. Memandu langkah-langkah proses awal sampai akhir yang harus ditempuh dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).
2. Menetapkan output yang akan ditimbulkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) setelah menyelesaikan masa pembinaan.

C. LANGKAH-LANGKAH PENYELENGGARAAN

1. Persiapan Penyelenggaraan

- a) Menghubungi dinas pendidikan untuk menyampaikan maksud dan tujuan membelajarkan anak didik yang ada dalam pembinaan, sekaligus menjelaskan hal-hal yang menjadi kebutuhan dalam proses pembelajaran sesuai standar layanan pendidikan.

- b) Menghadirkan orangtua/wali anak dalam rangka mensosialisasikan adanya layanan pembelajaran terkait dengan diterapkannya proses pendidikan lanjutan
- c) Memberikan instrumen kepada orangtua/wali anak berupa (angkat yang diisi), untuk mendapat informasi tentang adanya layanan pembelajaran selama pembinaan
- d) Meminta orangtua/wali dalam rangka mempersiapkan berkas “bukti” bahwa anaknya pernah mengikuti pendidikan (formal maupun nonformal)
- e) Mengumpulkan keseluruhan berkas yang diterima dari orangtua/wali anak untuk dikaji dan melakukan pengkategorian dan penempatan kelas pendidikan untuk anak yang akan ikut pembelajaran
- f) Mengidentifikasi kebutuhan pendidik selama proses pembelajaran Pendidikan kesetaraan sesuai mata pelajaran
- g) Bersurat kepada Dinas Pendidikan tentang permintaan rekomendasi satuan pendidikan (formal maupun nonformal) yang akan dikunjungi dalam rangka meminta bantuan untuk membantu proses penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di lembaga pembinaan.
- h) Bersurat kepada Satuan Pendidikan (formal maupun nonformal) yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dalam rangka meminta bantuan tenaga pendidik yang akan direkomendasikan untuk membantu proses

pembelajaran pendidikan kesetaraan di lembaga pembinaan khusus anak.

- i) Persiapan Kurikulum. Struktur kurikulum yang dilaksanakan selama proses pembelajaran adalah menggunakan Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan kurikulum yang ada kemudian dikembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh tutor setiap mata pelajaran. Format RPP sebagai berikut.

Mata Pelajaran :

Kelas/Semester :

Standar Kompetensi :

Kompetensi Dasar :

Indikator Pencapaian Kompetensi :

Materi :

Media dan Sumber Belajar :

Alokasi Waktu :

Kegiatan Pembelajaran :

Penilaian :

- j) Menyepakati waktu dan sistem pelaksanaan pembelajaran di lembaga pembinaan sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang dimiliki

- k) Menyetakati teknis pelaksanaan pembelajaran sesuai strategi pembelajaran modul yang digunakan.

2. Pelaksanaan Penyelenggaraan

- a. Menetapkan kepanitiaan; mulai dari penerimaan/ penyambutan proses awal penyelenggaraan kegiatan.
- b. Menyiapkan ruangan/aula tempat pertemuan (prosesi awal dimulainya pembelajaran pendidikan kesetaraan).
- c. Menyiapkan piagam yang akan ditandatangani oleh pihak yang mempunyai kebijakan terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
- d. Prosesi kegiatan

No	Unsur	Materi	Output
1	Kepala lembaga pembinaan	Peran lembaga pembinaan, tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum	Komitmen dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan anak di lembaga pembinaan berupa penandatanganan PIAGAM
2	Kepala Dinas Pendidikan Kab/ Kota/ Provinsi,	Peran Dinas Pendidikan, tugas dan fungsi dalam memberikan dukungan secara administratif penyelenggaraan pendidikan bagi anak berhadapan dengan hukum	
3	Kepala Pengadilan	Peran Pengadilan dalam mengedukasi sistem peradilan	

	Tinggi	pada anak	
4	Kepala BPPAUD dan Dikmas	Peran BPPAUD dan Dikmas, tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan pendidikan	

- e. Melakukan FGD terkait dengan program di lembaga pembinaan

No	Yang terlibat	Bentuk keterlibatan mendukung kegiatan pembelajaran
1	Satuan pendidikan nonformal (Sanggar Kegiatan Belajar (SKB))	a. Mengajar peserta didik (akademik dan non akademik) b. Seluruh SKB di Provinsi bersedia menerima keberlanjutan pendidikan anak dari lembaga pembinaan.
2	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)	a. Bersedia menugaskan guru untuk mengajar di lembaga pembinaan. b. Seluruh satuan pendidikan formal bersedia menerima anak binaan lembaga pembinaan.
3	Ketua forum Penilik Pendidikan Nonformal dan Informal Provinsi	a. Melakukan pengawasan proses pembelajaran b. Melakukan penjaminan mutu terselenggaranya pembelajaran
4	Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (F-PKBM)	a. Mengajar peserta didik (akademik dan non akademik) b. Seluruh PKBM di Provinsi bersedia menerima keberlanjutan pendidikan anak dari lembaga pembinaan.
5	Ketua Forum Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP provinsi	a. Mengajar peserta didik (akademik dan non akademik) b. Seluruh LKP di Provinsi bersedia menerima keberlanjutan pendidikan anak dari lembaga pembinaan.
6	Orangtua/wali murid	a. Bersedia menjadi inspirator dan

		<p>motivator peserta didik</p> <p>b. Menerima kembali hak-hak anak setelah keluar dari lembaga pembinaan.</p>
7	Alumni lembaga pembinaan	Bersedia share pengalaman yang menginspirasi teman sejawat

3. Tindakanlanjutan

- a. Menandatangani komitmen dalam membantu pembelajaran di lembaga pembinaan
- b. Menandatangani komitmen mengawal proses pembelajaran di lembaga pembinaan

4. Proses Pembelajaran

a. Tahap Pembukaan (untuk semua mata pelajaran)

Kegiatan pembuka merupakan kegiatan untuk membangkitkan motivasi belajar dengan cara membuat suasana menyenangkan seperti bercerita, sharing pengalaman, tayangan video sukses:

- 1) Tutor mengawali dengan cerita sukses dengan tujuan membuat suasana riang, semangat untuk mengikuti pembelajaran.
- 2) Tutor mengajak peserta didik untuk membuka pelajaran dengan berdoa secara bersama-sama atau dipimpin oleh salah satu peserta.
- 3) Tutor mengecek keberadaan peserta didik dengan memanggil melalui absensi.

- 4) Tutor menanyakan keberadaan dan kondisi peserta didik untuk mengetahui kesiapan belajar.
- 5) Tutor membagi setiap modul mata pelajaran kepada seluruh peserta didik yang ikut pembelajaran.

b. Tahap Inti (untuk semua mata pelajaran)

- 1) Tutor menjelaskan jumlah modul pembelajaran yang akan dibelajarkan selama satu semester.
- 2) Tanya jawab tentang keseluruhan isi modul yang akan dibelajarkan mulai dari cara menyelesaikan tugas individu maupun kelompok.
- 3) Tutor menjelaskan tentang tata cara dan sistem pindah modul dalam proses pembelajaran.
- 4) Tutor memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar menggunakan modul (boleh datang ke ruang kelas/belajar atau mempelajari modul di ruangan).
- 5) Tutor menanyakan hasil pembelajaran modul yang telah dipelajari oleh peserta didik, dan meminta peserta didik untuk mengungkapkan hasil bacaan modul yang telah dipelajari.
- 6) Tutor memberikan latihan menjawab soal sesuai dengan isi modul yang telah dipelajari (dapat dilakukan dalam bentuk praktik).

- 7) Tutor memandu peserta didik menuntaskan tahapan modul yang dianggap belum selesai dipelajari, dan memberikan latihan menjawab soal sesuai dengan isi modul yang telah dipelajari (dapat dilakukan dalam praktik).
- 8) Tutor melakukan ujian akhir modul untuk mengetahui tingkat ketercapaian dan ketuntasan modul yang dipelajari dan memberikan penilaian kepada peserta didik berdasarkan hasil pembelajaran modul.
- 9) Tutor melakukan evaluasi atas hasil bacaan peserta didik terkait dengan setiap modul yang telah dipelajari untuk melihat tingkat ketuntasan, dan memberikan penilaian akhir.

c. Tahap Penutup (untuk setiap pertemuan)

- 1) Pendidik menyimpulkan hasil pembelajaran modul yang telah dipelajari.
- 2) Pendidik melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran modul yang telah dilaksanakan.
- 3) Pendidik memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar modul.
- 4) Berdoa dan salam penutup.

5. Penilaian

Pelaksanaan model Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) terdapat tahapan penilaian antara lain:

- a. Penilaian awal; Penilaian awal dilaksanakan pada saat perekrutan peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui jenis dan tingkat pendidikan anak.
- b. Penilaian proses; Dilaksanakan pada proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat ketuntasan modul yang telah diselesaikan oleh peserta didik selama mengikuti pendidikan.
- c. Penilaian akhir; Penilaian akhir adalah evaluasi akhir pembelajaran modul yang dilaksanakan pada akhir program pembelajaran untuk menentukan keberlanjutan pendidikan anak (naik kelas atau lulus).

D. MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

1. Monitoring

Dalam rangka menjamin mutu/kualitas hasil dan kelancaran proses penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket) di lembaga pembinaan khusus anak, dilaksanakan kegiatan monitoring sebagai dasar untuk mengendalikan proses di lapangan. Materi monitoring meliputi:

- a) Kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan.
- b) Keterlaksanaan kegiatan pembelajaran yang didukung oleh bukti-bukti fisik sesuai standar penerapan model.

- c) Kendala atau permasalahan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan model yang dikembangkan.
- d) Penemuan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur kesesuaian pencapaian indikator kinerja atau target kerja yang ditetapkan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan di Lembaga pembinaan.

Evaluasi dilakukan terhadap kinerja lembaga penyelenggara yang mencakup aspek teknis, administrasi dan pengelolaan kegiatan dan/atau program kegiatan. Penyelenggaraan program kesetaraan terdapat berbagai aspek yang perlu dilakukan evaluasi, yaitu masukan, proses, keluaran, dan dampak.

Masing-masing aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komponen masukan, mencakup: kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana pembelajaran.
- b. Komponen proses, mencakup: perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan.

- c. Komponen keluaran, mencakup: jumlah peserta didik yang dapat menyelesaikan modul pembelajaran, dan nilai rata-rata pada tugas dan ujian.
- d. Komponen dampak, mencakup: jumlah peserta yang dapat menuntaskan modul setiap mata pelajaran.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik dari unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun unsur Penilik, serta penyelenggara yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu melaksanakan program secara lebih baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilaksanakan dengan cara diskusi, curah pendapat, dan bimbingan teknis.

E. PENUTUP

Pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ini disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan, sebagai bentuk strategi untuk menciptakan proses pendidikan dan pembelajaran di lembaga pembinaan secara optimal. Pihak-pihak yang memiliki peran yang tertuang dalam pedoman ini diharapkan dapat menjalankan kesepakatan dengan baik berdasarkan surat komitmen yang telah ditandatangani.

Demikianlah pedoman ini disusun, semoga dapat menjadi acuan bagi pengelola di berbagai pihak terutama bagi lembaga pembinaan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Daftar hadir orangtua/wali anak pada kegiatan sosialisasi
penyelenggaraan pendidikan kesetaraan

NO	NAMA ORTU/WALI	NAMA ANAKNYA	TANDA TANGAN ORTU/ WALI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
dst			

Lampiran 2

Angkat kepada orangtua/wali anak tentang persetujuan
adanya layanan pembelajaran selama pembinaan

NO	PERTANYAAN/PERNYATAAN	PERSETUJUAN	
		YA	TIDAK
1	Kesanggupan orangtua/wali untuk menyepakati melanjutkan pendidikan anaknya di lembaga pembinaan		
2	Kesanggupan Orangtua/wali dalam membantu memenuhi kebutuhan belajar anak di lembaga pembinaan		
3	Kesanggupan orangtua/wali untuk mendukung anaknya mengikuti aturan layanan pembelajaran di lembaga pembinaan		
4	Kesanggupan orangtua/wali untuk siap dan selalu memberikan support kepada anaknya yang sedang melanjutkan pembelajaran di lembaga pembinaan		
	a. Orangtua/wali datang mengunjungi anak sekali dalam satu minggu dalam rangka memotivasi proses pembelajaran		
	b. Orangtua/wali datang setiap waktu, saat dibutuhkan untuk memberikan keterangan terkait pribadi anaknya		

Lampiran 3

Berkas “bukti” bahwa anaknya pernah mengikuti pendidikan
(formal maupun nonformal)

NO	NAMA ANAK	BUKTI YANG DIMILIKI ANAK		
		RAPORT/ IJAZAH TERAKHIR	SURAT KETERANGAN DARI SEKOLAH	SURAT KETERANGAN DARI DESA (JIKA TIDAK MEMILIKI BUKTI)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
dst				

Lampiran 4

Melakukan pengkategorian dan penempatan kelas dan jenjang pendidikan

No	Nama peserta didik	PAKET A						PAKET B			PAKET C		
		KELAS						KELAS			KELAS		
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	I	II	III
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
dst													

Lampiran 5

Identifikasi kebutuhan pendidik selama proses pembelajaran

Pendidikan kesetaraan sesuai mata pelajaran

NO	MATA PELAJARAN	KEBUTUHAN TENAGA PENGAJAR SELAMA PROSES PEMBELAJARAN		
		PAKET A	PAKET B	PAKET C
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
dst				

Lampiran 6

Surat permintaan rekomendasi dari Dinas Pendidikan tentang penunjukkan satuan pendidikan yang akan membantu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN (FORMAL MAUPUN NONFORMAL)	NAMA PIMPINAN	ALAMAT	NOMOR TLP
1	Pendidikan formal			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6. dst			
2	Pendidikan nonformal			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6. dst			

Lampiran 7

Surat permintaan rekomendasi dari Satuan Pendidikan (formal maupun nonformal) penunjukkan tentang nama tenaga pengajar yang akan membantu proses pembelajaran

NO	NAMA TENAGA PENDIDIK	MATA PELAJARAN YANG DIAMPU	KESEDIAANNYA		
			PAKET A	PAKET B	PAKET C
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
dst					

Lampiran 8

Penandatanganan komitmen dalam membantu pembelajaran di lembaga
pembinaan

No	Nama asal instansi/	Tanda tangan
1		
2		
3		
4		
5		
dst		



**BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT
(BP-PAUD dan DIKMAS NTB)**

Jalan Gajah Mada No.173, Jempong Baru,
Kec. Sekarbela - Mataram
Telepon (0370) 620870
Faximile (0370) 620871
Kode Pos 83116

 pauddikmasntb

 @pauddikmasntb

 YouTube BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat

 pauddikmasntb.kemdikbud.go.id